

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah acuan untuk penelitian selanjutnya, dimana penelitian-penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai pembandingan dari hasil penelitian selanjutnya. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan peneliti antara lain:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/ Tahun	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
1.	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi ADD, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Afida Putri Eka Kuswanti (2020)	Variabel X1 : akuntabilitas Variabel X2 : transparansi ADD Variabel X3 : kebijakan Desa Variabel X4 : partisipasi masyarakat Variabel Y : kesejahteraan masyarakat	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD), kebijakan desa, partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

dilanjutkan

2.	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, Rika Ardiyanti (2019)	<p>Variabel X1 : transparansi</p> <p>Variabel X2 : akuntabilitas</p> <p>Variabel X3 : partisipasi masyarakat</p> <p>Variabel Y : pemberdayaan masyarakat</p>	Kuantitatif	Hasil data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
3.	Pengaruh Penggunaan ADD, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Ayu Nela Sari (2018)	<p>Variabel X1 : penggunaan ADD</p> <p>Variabel X2 : akuntabilitas pengelolaan keuangan desa</p> <p>Variabel X3 : transparansi pengelolaan keuangan desa</p> <p>Variabel Y : kesejahteraan masyarakat</p>	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan transparansi pengelolaan keuangan desa menunjukkan pengaruh negatif secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
4.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang), Ibnu Wardhana (2016)	<p>Variabel X1 : penyajian laporan keuangan daerah</p> <p>Variabel X2 : aksesibilitas laporan keuangan daerah</p> <p>Variabel X3 : sistem pengendalian internal</p> <p>Variabel Y : akuntabilitas pengelolaan keuangan desa</p>	Kuantitatif	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

dilanjutkan

5.	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Kampung, Kebijakan Kampung, dan Kelembagaan Kampung Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kampung Distrik Sentani Kabupaten Jayapura), Yuli Kurniawati, dkk (2017)	Variabel X1 : akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana kampung Variabel X2 : kebijakan kampung Variabel X3 : kelembagaan kampung Variabel Y : kesejahteraan masyarakat	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Alokasi Dana Kampung, Kebijakan Kampung, dan Kelembagaan Kampung tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.
6.	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, Ade Ayu Bangli, dkk (2021)	Variabel X1 : akuntabilitas Variabel X2 : transparansi Variabel X3 : partisipasi masyarakat Variabel Y : pemberdayaan masyarakat	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan pada pemberdayaan masyarakat, sedangkan variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat.
7.	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa), Matia Andriani (2017)	Variabel X1 : transparansi Variabel X2 : akuntabilitas Variabel X3 : partisipasi masyarakat Variabel Y : pengelolaan dana desa	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tranparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pengelolaan dana Desa.

dilanjutkan

8.	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Cianjur Tahun 2019), Risca Syafira Angelia (2020)	Variabel X1 : transparansi Variabel X2 : akuntabilitas Variabel X3 : partisipasi Variabel Y : pengelolaan keuangan desa	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur tahun 2019. Secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur tahun 2019, sedangkan akuntabilitas dan partisipasi masing-masing secara parsial berpengaruh dengan arah positif terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur tahun 2019.
9.	<i>The Effect of Regional Balance Sheet Disclosure and Accessibility Financial Statements on The Accountability of Regional Financial Management in Palembang City</i> , H. Yusrianti,dkk (2013)	Variabel X : akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Variabel Y : pengungkapan neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan	Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini yaitu pengungkapan laporan neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sumber : Berbagai Literatur Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, terdapat persamaan pada setiap penelitian yaitu tema penelitian yang membahas tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Begitu juga dengan metode yang digunakan pada beberapa penelitian diatas yaitu metode kuantitatif. Namun, terdapat beberapa perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu

pada objek penelitiannya, dimana penelitian ini dilakukan di Desa Tambar Kec. Jogoroto yang membahas mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

1.2 Tinjauan Teori

2.2.1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan dapat didefinisikan sebagai suatu hubungan yang terdapat pada suatu kontrak. Dalam hal ini, satu orang atau lebih (principal) memerintah orang lain (agent) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agent. Pihak principals adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agent, untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Ismail dan Widagdo, 2016).

Hubungan teori agensi dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa yaitu seorang principals/seorang pemberi amanah memberikan kepercayaan kepada pemerintah/agent untuk mengelola alokasi dana desa. Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud principals adalah rakyat dan agen adalah

pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dengan akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah/agen/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara singkat, kepala desa dan aparatnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

2.2.2. Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang desa yang menyebutkan bahwa “Desa adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia”.

Sedangkan menurut Bastian (2015), Desa adalah sebuah aglomerasi pemukiman di area pedesaan yang memiliki nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain agar memudahkan pengaturan sistem pemberintahannya.

Dikutip dari *Geografi Kota dan Desa* (2014) karya Daldjoeni, ada tiga ciri desa yang membedakan dengan kota. Berikut tiga ciri desa, diantaranya :

1. Desa dan masyarakatnya sangat dekat dengan alam. Kegiatan mereka sangat bergantung pada iklim dan cuaca.
2. Penduduk desa merupakan satu unit kerja dan unit sosial. Dengan jumlah yang tak besar, mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian.
3. Ikatan kekeluargaan penduduk desa lebih kuat dengan penduduk lain.

2.2.3. Akuntabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan

kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Akuntabilitas yaitu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja, tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang mempunyai hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Halim, 2014 :83).

Suharto (2006) dalam Ngongare (2017), akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan menunjukkan catatan/laporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pihak yang lebih atas.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dalam penjelasan pasal 24 huruf g, “Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beberapa hal yang harus diterapkan oleh kepala desa selaku pengelola dana desa adalah sebagai berikut:

- a. Adanya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota.

- b. Adanya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota.
- c. Adanya laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada akhir tahun anggaran.
- d. Adanya informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan penjelasan diatas, indikator yang dapat mengukur akuntabilitas pengelolaan dana desa menurut jurnal penelitian terdahulu, Rika Ardiyanti (2019) adalah sebagai berikut:

- a) Tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa dalam satu tahun anggaran.
- b) Adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.
- c) Adanya pengawasan oleh tim pelaksana.
- d) Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

Sujarweni (2015:28) dalam bukunya yang berjudul akuntansi desa (panduan tata kelola keuangan desa), “Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi.” Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas.

Sabeni dan Ghozali (2001) dalam Sujarweni (2015:28), menyatakan “Akuntabilitas /pertanggungjawaban (accountability) yaitu suatu bentuk keharusan seorang pemimpin atau pejabat atau

pelaksana untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan”.

Mardiasmo (2002) dalam Sujarweni (2015:28), mengatakan “Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak *principal* yang mempunyai hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

Menurut Nordiawan dalam Sujarweni (2015:28), “Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”.

Menurut Nisjar (1977) dalam Rakhmat (2018:136), “Di dalam birokrasi pemerintah, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan”.

2.2.4. Transparansi

Umami dan Idang Nurodin (2017) mendefinisikan transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil

oleh pemerintah serta menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut.

Konsep transparansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terbentuknya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa (Laolo, 2015).

Menurut Mardiasmo (2016) transparansi adalah keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

Mardiasmo (2016) menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu:

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat.
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan desa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) transparansi dapat diartikan sebagai sesuatu yang jelas dan nyata, dengan demikian transparansi pengelolaan keuangan dana desa berarti prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan. Dengan adanya transparansi, dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai yang akan berdampak langsung kepada masyarakat.

Menurut Kristianten dalam bukunya *Transparansi Anggaran Pemerintah*, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan transparansi sebagai berikut ;

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen.
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi.
- c. Keterbukaan proses.
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Berdasarkan penjelasan diatas, indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi tersebut menurut jurnal penelitian terdahulu Rika Ardiyanti (2019) sebagai berikut:

- a) Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.
- b) Adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai perencanaan, dan pelaksanaan.
- c) Adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai pertanggungjawaban.

Dalam hal ini, apabila masyarakat dengan mudah dapat mengakses indikator-indikator tersebut, maka sudah dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan sudah transparan terhadap pengelolaan dana desa.

2.2.5. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Menurut Sunarti (2012), Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial. Material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga Negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmanai, rohani dan soial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Liony, dkk, 2013).

Berdasarkan dari jurnal penelitian terdahulu dari Ayu Nela Sari (2018) terdapat beberapa indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, di antaranya adalah (1) adanya tingkat

kesehatan; (2) adanya tingkat pendidikan; dan (3) adanya tingkat dalam pendapatan ekonomi.

Meskipun tidak ada suatu batasan substansi yang tegas mengenai kesejahteraan, namun tingkat kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan diperluas ke perlindungan sosial lainya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan, dan sebagainya.

2.2.5.1. Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, “Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Sesuai dengan pernyataan diatas, maka untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung pembangunan desa.

Menurut PermenDesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa pada pasal 3 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa disusun berdasarkan 7 prinsip, diantaranya ; kebutuhan prioritas, keadilan, kewenangan desa, fokus, partisipatif, swakelola, dan berbasis sumber daya Desa.

Sedangkan di Bab II pada pasal 5 menyebutkan tentang prioritas penggunaan dana desa, diantaranya ;

1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. Peningkatan kualitas hidup;
 - b. Peningkatan kesejahteraan;
 - c. Penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. Peningkatan pelayanan publik.

Dalam pasal 6 dijelaskan mengenai prioritas penggunaan dana desa yang disebutkan diatas ;

- a. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program

dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:

1. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
2. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
3. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
4. meningkatkan pendapatan asli Desa.

c. Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:

1. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
2. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
3. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
4. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
5. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).

- d. Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

2.3 Pengaruh Antar Variabel

2.3.1. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pemerintah desa selaku pelaku administrasi, dan juga selaku pengelola dana desa kepada masyarakat yang mendapatkan manfaat dari penggunaan dana desa tersebut. Pelaksanaan akuntabilitas kepada masyarakat tersebut harus dilaksanakan karena mengacu pada tujuan adanya dana desa, yaitu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penelitian Afida Putri Ekawati (2020), Rika Ardiyanti (2019), dan Ayu Nela Sari (2018) menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa berpengaruh secara positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menduga terdapat pengaruh positif antara akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H1 : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa berpengaruh secara positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

2.3.2. Pengaruh Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi baik informasi keuangan maupun kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah desa serta menjamin adanya akses yang mudah bagi setiap masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut.

Berdasarkan penelitian Afida Putri Ekawati (2020), Rika Ardiyanti (2019), dan Ayu Nela Sari (2018) menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menduga terdapat pengaruh positif antara transparansi pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga dapat dihipotesiskan sebagai berikut:


H2 : Transparansi Pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

2.4 Kerangka Konseptual

Sejak berlakunya Undang-Undang no 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diharuskan untuk lebih mandiri dalam mengelola semua urusannya, tak terkecuali dalam urusan pengelolaan Dana Desa, desa mendapat dana yang cukup besar dengan tujuan untuk menyejahterahkan masyarakatnya. Namun, tujuan tersebut tidak dapat terwujud jika pemerintah desa tidak dapat mengelola dengan baik. Akuntabilitas mutlak dibutuhkan dalam

pengelolaan Dana Desa ini, yaitu dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban karena pemerintah desa pada akhirnya harus siap mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat. Tidak hanya akuntabilitas, transparansi juga sangat penting penerapannya dalam pengelolaan dana desa. Karena masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk mengetahui proses anggaran yang menyangkut kepentingan dan aspirasi masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Dengan hal itu, penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat di Desa tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagaimana pada gambar 2.1 sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.5 Pengembangan Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2017) Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum menjadi jawaban yang empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, perumusan hipotesis atau dugaan sementara dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

H2 : Transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.